



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/MENKES/469/2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/411/2014 TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN AMBULANS KEPADA FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa beberapa fasilitas pelayanan kesehatan penerima bantuan ambulans yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/411/2014 tentang Pemberian Bantuan Ambulans Kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan, tidak dapat memenuhi kriteria sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat menerima bantuan dari Kementerian Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa terdapat beberapa fasilitas pelayanan kesehatan yang mengajukan permohonan bantuan ambulans dari Kementerian Kesehatan yang memenuhi kriteria untuk dapat menerima bantuan dari Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/411/2014 tentang Pemberian Bantuan Ambulans Kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 324/MENKES/PER/II/2011 tentang Program Bantuan Untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dan Lembaga Kemasyarakatan;

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Rumah Sakit Umum Harapan Ibu Purbalingga Nomor 265/RS.HI/VII/2011, tanggal 26 Juli 2011;
 2. Surat Direktur Rumah Sakit Grand Medistra Nomor 104/Perm/RSGM/II/2013, tanggal 18 Februari 2013;
 3. Surat Kepala Kelurahan Fandoi Nomor 001/KF-DBK/IV/2013, tanggal 22 April 2013;
 4. Surat Direktur Rumah Sakit Hati Kudus Langgur Nomor 236/UU/RSL/III/2013, tanggal 14 Maret 2014;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

5. Surat Direktur Rumah Sakit Umum Aisyiyah Padang Nomor 615/RSU`A/IV/2013, tanggal 17 April 2014;
6. Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-182/A/JA/11/2014, tanggal 26 November 2014 tentang Permohonan Ambulans;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.02.02/MENKES/411/2014 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN AMBULANS KEPADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan mengenai nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Dinas Kesehatan dalam Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/411/2014 tentang Pemberian Bantuan Ambulans Kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan diubah sebagai berikut:

SEMULA			MENJADI		
No.	Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Dinas Kesehatan	Jumlah	No.	Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Dinas Kesehatan	Jumlah
22.	Rumah Sakit Umum Aisyiyah Padang, Sumatera Barat	1 buah	22.	Rumah Sakit Umum Adyaksa Jakarta	1 buah
23.	Balai Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Fandoi Biak Numfor	1 buah	23.	Rumah Sakit Umum Grand Medistra Lubuk Pakam	1 buah
24.	Rumah Sakit Hati Kudus Langgur Maluku Tenggara	1 buah	24.	Rumah Sakit Umum Harapan Ibu Purbalingga	1 buah



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NILA FARID MOELOEK